



**PENETAPAN**

Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**MARNIAH binti BADRI**, NIK 6310024909750003, tempat tanggal lahir Pagatan, 09 September 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl. Provinsi No. 26 RT002 Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, no. Handphone 085248990786, sekaligus sebagai wakil dari 1 (satu) orang anak bernama **M. AKBAR FADILLAH bin DARHANSYAH**, NIK 6310020106070009, tempat tanggal lahir Tanah Bumbu, 01 Juni 2007, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pelajar, alamat di Jl. Provinsi No. 26 RT002 Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon I**

**ABDUL GAPUR bin SALAFUDIN**, NIK 6304030108920001, tempat dan tanggal lahir Anjir Pasar, 01 Agustus 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT006 Desa Andaman Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, no. handphone 083829777386, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon II**;

Hlm. **1** dari **11**  
Penetapan 167/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARITA binti DARHANSYAH**, NIK 6310027006980004, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 30 Juni 1998 umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Provinsi No. 26 RT002 Desa Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, no.Handphone 085751401687, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon III**,

Para Pemohon I, Para Pemohon II, dan Para Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai **Para Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal 03 Juli 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah FISTA DAMAYANTI binti DARHANSYAH dan Para Pemohon II yang bernama ABDUL GAPUR bin SALAFUDIN, adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal pada tanggal 17 Oktober 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0329/021/X/2018, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kecamatan Tanah Bumbu;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai, tidak memiliki anak dan tidak pernah mengadopsi anak;
3. Bahwa ayah kandung dari almarhumah FISTA DAMAYANTI binti DARHANSYAH, yang bernama DARHANSYAH bin DARHANA, telah meninggal dunia pada 27 Mei 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomot B/472.12/105/DS-SL/SKK/KKH-TB/VI/2024, tertanggal 19 Juni 2024;

Hlm. **2** dari **11**  
Penetapan 167/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhumah FISTA DAMAYANTI binti DARHANSYAH, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2024, karena kecelakaan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 475/004/ADM, tertanggal 25 Maret 2024;
5. Bahwa almarhumah FISTA DAMAYANTI binti DARHANSYAH, telah meninggalkan ahli waris bernama:
  - 5.1 MARNIAH binti BADRI (ibu kandung almarhumah);
  - 5.2 ABDUL GAPUR bin SALAFUDIN (suami almarhumah);
  - 5.3 MARITA binti DARHANSYAH (saudara perempuan kandung almarhumah);
  - 5.4 M. AKBAR FADILLAH bin DARHANSYAH (saudara laki-laki kandung almarhumah);
6. Bahwa almarhumah FISTA DAMAYANTI binti DARHANSYAH, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris peninggalan berupa satu bidang tanah dan rumah;
7. Bahwa Para Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Marabahan untuk keperluan balik nama Surat Pernyataan Pengusaan Fisik tanah tersebut dan untuk memenuhi hak-hak keperluan Para Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah FISTA DAMAYANTI binti DARHANSYAH, adalah :
  - 2.1 MARNIAH binti BADRI (ibu kandung almarhumah);
  - 2.2 ABDUL GAPUR bin SALAFUDIN (suami almarhumah);

Hlm. **3** dari **11**  
Penetapan 167/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 MARITA binti DARHANSYAH (saudara perempuan kandung almarhumah);

2.4 M. AKBAR FADILLAH bin DARHANSYAH (saudara laki-laki kandung almarhumah);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6310024909750003 tanggal 28-12-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6304030108920001 tanggal 27-01-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 6310027006980004 tanggal 05-06-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.3 serta diberi paraf dan tanggal;

Hlm. 4 dari 11  
Penetapan 167/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 63100291120003 atas nama Pemohon I tanggal 23-11--2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.4 serta diberi paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304031512220003 atas nama Pemohon II tanggal 15-12-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.5 serta diberi paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301070306240009 atas nama Adzi Masaid tanggal 05-06-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.6 serta diberi paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.7 serta diberi paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II Nomor 0329/021/x/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.8 serta diberi paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III nomor 11759/IST/CSL-TB/V/2010 tanggal 20-05-2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut

Hlm. **5** dari **11**  
Penetapan 167/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan bernazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian ditandai dengan kode bukti P.9 serta diberi paraf dan tanggal;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Akbar Fadillah nomor 11760/IST/CSL-TB/VI/2010 tanggal 20-05-2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian ditandai dengan kode bukti P.10 serta diberi paraf dan tanggal;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Darhansyah Nomor B/472.12/105/DS-SL/SKK/KKH-TB/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sungai Lembu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.11 serta diberi paraf dan tanggal;

12. Fotokopi Akta Kematian atas nama Fista Damayanti nomor 6304-KM-25032024-0002 tanggal 25-03-2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, kemudian ditandai dengan kode bukti P.12 serta diberi paraf dan tanggal;

13. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Fista Damayanti. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.13 serta diberi paraf dan tanggal;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm. **6** dari **11**  
Penetapan 167/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Para Pemohon mendalilkan bahwa keluarga para Para Pemohon telah meninggal dunia, oleh karena itu para Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan siapa ahli waris dari FISTA DAMAYANTI binti DARHANSYAH, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** s.d **P.13** serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) dan sesudah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sementara saksi-saksi telah disumpah dan telah memberikan keterangannya di depan persidangan, oleh karena itu bukti-bukti para Para Pemohon secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga Para Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon beragama Islam dan sebagian berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Agama Marabahan secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,

Hlm. **7** dari **11**  
Penetapan 167/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon I dan Darhansyah adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.8** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon II dan Fista Damayanti adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9** dan **P.10** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon III dan M. Akbar Fadilah adalah saudara kandung dari Fista Damayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.11** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian didukung dengan keterangan Para Pemohon, maka terbukti Darhansyah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.12** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Fista Damayanti telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.12** berupa Fotokopi Silsilah Keluarga didukung dengan keterangan Para Pemohon, maka terbukti para Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Fista Damayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah ibu Kandung dari Fista Damayanti, Pemohon II adalah sumai dari Fista Damayanti, dan Pemohon III dan M. Akbar Fadilah adalah saudara kandung dari Fista Damayanti;
- Bahwa Fista Damayanti (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2024 karena Kecelakaan;

Hlm. **8** dari **11**  
Penetapan 167/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Fista Damayanti tidak mempunyai suami lain, selain Pemohon II dan tidak mempunyai anak kandung dan anak angkat;
- Bahwa ketika Fista Damayanti masih hidup ayah kandungnya bernama Darhansyah telah meninggal dunia pada 27 Mei 2020;
- Bahwa Fista Damayanti mempunyai dua orang saudara kandung yaitu Para Pemohon II dan M.Akbar Fadillah;
- Bahwa selain para Para Pemohon, tidak ada ahli waris lain dari Para Pemohon;
- Bahwa antara Fista Damayanti dan para Para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk saling mewarisi baik karena perbedaan agama, maupun karena pembunuhan;
- Bahwa hutang atau wasiat dari Rusmadi telah diselesaikan oleh para Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Para Pemohon mohon penetapan siapa ahli waris dari FISTA DAMAYANTI binti DARHANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, Pengadilan terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (Bukhari Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang

Hlm. 9 dari 11  
Penetapan 167/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa para Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Fista Damayanti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Para Pemohon, adalah ahli waris dari Fista Damayanti, dan tidak ternyata para Para Pemohon tersebut telah murtad atau beda agama dengan Fista Damayanti, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat permohonan para Para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **FISTA DAMAYANTI binti**

**DARHANSYAH**, adalah :

- 2.1 **MARNIAH binti BADRI** (ibu kandung almarhumah);
- 2.2 **ABDUL GAPUR bin SALAFUDIN** (suami almarhumah);
- 2.3 **MARITA binti DARHANSYAH** (saudara perempuan kandung almarhumah);
- 2.4 **M. AKBAR FADILLAH bin DARHANSYAH** (saudara laki-laki kandung almarhumah);

Hlm. **10** dari **11**  
Penetapan 167/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **H. Samsuri Yusuf, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Panitera,

**H. Samsuri Yusuf, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	660.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah).

Hlm. **11** dari **11**  
Penetapan 167/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)